



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

PUTUSAN

Nomor 74-K / PM.III-12 / AL / III / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ONGKO SATRIO
Pangkat / NRP	:	Koptu Mus / 83271
J a b a t a n	:	Anggota Satma
K e s a t u a n	:	Rumkital Dr Ramelan
Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya, 29 Juli 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Perum Sumput Asri Blok AX no. 23 Driyorejo Gresik

Terdakwa ditahan oleh:

1. Keputusan Dansatma Rumkital Dr Ramelan selaku Ankum Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Karumkit Ankatan Laut dr. Ramelan selaku Papera, Nomor : Kep/09/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Perpanjangan Penahanan, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015.
3. Dibebaskan dari penahanan tanggal 05 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Karumkital dr. Ramelan selaku Papera Nomor : Kep/15/IV/2015 tanggal 29 April 2015

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BPP-09/A-1/II/2016 tanggal 02 Maret 2016 atas nama Ongko Satrio, Koptu Mus NRP 83271.

Memperhatikan :

1. Keputusan Karumkital Dr Ramelan selaku Papera Nomor Kep/01/II/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/42/K/AL/III/2018 tanggal 01 Maret 2018;
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/74-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/74-K /PM.III-12/AL / III / 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Panggilan Panitera Nomor Taptera / 74-K / PM.III-12 / AL / III / 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/42/K/AL/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 .Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun,
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Subsider 3 (tiga) bulan.

Agar Terdakwa ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 3 (tiga) buah korek api.
- a) 2 (dua) buah sedotan plastik.
- b) 1 (satu) buah sedotan kaca.
- c) 1 (satu) buah botol kaca.
- d) 1 (satu) buah tabung Squit berisi sample darah sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271
- e) 1 (satu) buah tabung EDTA berisi sample urine sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271.

Dirampas untuk dimusnahkan.



2) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto rumah kosong bekas perumahan Komplek barat RSAL Dr. Ramelan.
- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Koptu Mus Ongko Satrio NRP 83271.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa perkara Terdakwa merupakan perkara yang berlarut-larut dalam proses penyidikan karena ketidakmampuan Penyidik dalam mengungkap perkara ini karena minimnya barang bukti dan tuntutan Penyidik harus dapat membuktikan dugaan tindak pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa merupakan :

- a. Korban dari Saksi-2, karena Saksi-2 menitipkan tas pinggang berisi peralatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tanpa memberitahukan isi tas tersebut yang ternyata barang tersebut bekas untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa tidak ada keinginan ada kesengajaan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Bahkan Terdakwa merupakan korban dari Saksi-2 karena dibujuk, diperdaya dan atau ditipu Saksi-2, karena barang yang dititipkan adalah tas pinggang, bukan narkotika atau alat mengkonsumsi narkotika.
- b. Korban ketidakadilan, bahwa dalam perkara ini personil Rumkit AL Dr Ramelan Surabaya yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa, Pelda Mar Sudjarwo, Kopka Nav Nana Hasdiana, Koptu Mes Sugiarto dan Koptu Ttg Muhlisin serta 2 (dua) personil PHL yaitu Rince Supanji dan Joko. Akan tetapi dalam perkara yang sama 4 (empat) personel selain Terdakwa yaitu Pelda Mes Sudjarwo, Kopka Nav Nana Hasdiana, Koptu Mes Sugiarto dan Koptu Ttg Muhlisin sudah dijatuhi hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat dan dimutasikan ke luar Jawa, sedangkan hanya Terdakwa saja yang diproses hukum hingga saat ini.
- c. Korban rekayasa, bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui barang bukti yang bukan miliknya, terbukti adanya ketidaksesuaian antar pengakuan Saksi terhadap barang yang menjadi objek dalam perkara ini, dan seolah-olah barang tersebut kepunyaan Terdakwa barang-barang tersebut ditunjukkan pada proses penyelidikan oleh petugas Pam, Provos, Penyidikan Pomal lantamal V dan ketika barang ditunjukkan di hadapan Majelis dalam persidangan adanya perbedaan, untuk itu jelas adanya rekayasa terhadap barang bukti dalam proses penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Terdakwa merupakan korban konspirasi yang tidak bertanggungjawab.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana " setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman".

Sebagaimana diancam menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehingga Penasihat Hukum berpendapat:

- a. Bahwa fakta persidangan tidak ada satu Saksipun yang mengetahui dan melihat bahwa barang bukti terkait perkara ini adalah milik Terdakwa, malah justru persaksian dihadapan pemeriksaan di persidangan adanya perbedaan.
- b. Bahwa Dakwaan Oditur hanya didasarkan pada pengakuan mengkonsumsi narkotika tanpa adanya bukti lain atau pemeriksaan lebih lanjut.
- c. Bahwa pertimbangan hukum Oditur Militer III-11 Surabaya menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan adalah sangat berlebihan dan memberatkan bahkan tidak memenuhi rasa keadilan termasuk Terdakwa dalam perkara ini.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

- Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk sebagian.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat, serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada *bulan* Februari, bulan Maret, bulan April, bulan September dan bulan Desember tahun 2000 empat belas dan pada bulan Februari, bulan Maret tahun 2000 lima belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas sampai dengan tahun 2000 lima belas di Gedung Serba Guna, IGD Lantai 4, Ruang Ganti Pakaian Kantor Satprov, Ruang Panel Listrik IGD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rumkital Dr. Ramelan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XIII/2 tahun 1995 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabesal, selanjutnya pada tahun 1997 pindah tugas di Satma Rumkital Dr. Ramelan sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mus NRP 83271.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) sejak bulan Nopember 2014 di Rumkital Dr. Ramelan pada saat Saksi-2 sedang mengantar air minum kepenjagaan dan Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelda Mar Sujarwo (Saksi-4), Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-3) Koptu Mes Sugiarto, Sdr. Joko dan Sdr. Wandu karena satu kantor di RSAL Dr. Ramelan Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga/family
- d. Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 pernah dijatuhi hukuman penahanan berat oleh Ankum dengan penahanan seama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat 4 (empat) periode karena terbukti telah menggunakan obat terlarang yaitu jenis ganja, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mulai beralih menggunakan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali menggunakan sabu-sabu dengan Koptu Sugiarto, Sdr. Joko dan Saksi-2 membeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu didapat kemudian dihisap bersama-sama di raung GSG (Gedung Serba Guna) RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
- e. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Joko yaitu antara lain :
 1. Pada bulan Februari 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 2. Pada bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bulan yang sama bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Joko mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Sdr. Joko setelah sabu-sabu didapat Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3 dan Sdr. Joko mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
4. Pada bulan April 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
5. Pada bulan September 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi bersama-sama di IGD Lantai 4 Rumkital Dr. Ramelan.
6. Pada bulan Desember 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di Ruang Ganti Pakaian di Kantor Satprov Rumkital Dr. Ramelan
- f. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu- sabu lagi dengan Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu antara lain :
 1. Pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-2, setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di ruang panel listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan.
 2. Pada tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi-3 sedang melaksanakan tugas jaga yang berada di ruang kantor Teknik IGD Rumkital Dr Ramelan didatangi oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsinya bersama- sama di ruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bulan Februari 2015, Terdakwa, Saksi-2 dan Koptu Sugiarto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,4 gram, kemudian mengkonsumsinya bersama-sama di bawah Panel Listrik UGD Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
 4. Pada tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang diruang kantor Teknik IGD Rumkital Dr. Ramelan saat Saksi-3 dan Koptu Sugiarto sedang melaksanakan tugas jaga diajak untuk iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Koptu Sugiharto langsung menuju keruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan dan datang Saksi-2 dengan membawa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan dijual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama.
 5. Pada tanggal 04 Maret 2015 Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 saat Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk datang dirumah kosong bekas perumahan kompleks barat RSAL Dr Ramelan Surabaya disana sudah ada Saksi-2 yang sedang membakar sabu-sabu siap untuk dihisap/dikonsumsi selanjutnya Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan
- g. Bahwa cara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara menyiapkan botol plastik diisi dengan air putih sebanyak $\frac{3}{4}$ dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang sebesar sedotan kemudian dimasukkan 1 (satu) sedotan plastik kedalam botol sampai ujungnya masuk kedalam air melalui lubang ditutup botol, sedangkan ujung yng lain dimasukkan kedalam tabung kaca/pipet, dimasukkan lagi 1 (satu) buah sedotan plastik kedalam botol yang ujungnya diatas air yang ada didalam botol (diruang hampa) ujung lainnya untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet yang sudah berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api dari luar bawah sehingga sabu-sabu mencair berupa asap setelah sabu-sabu mencair berupa asap kemudian dihisap melalui sedotan yang untuk mengisap saat sedotan dihisap asap yang keluar dari dalam tabung/kaca pipet mengalir ke dalam botol ke dalam air kemudian asap keluar melalui sedotan plastik yang dihisap dan asap yang keluar dari dalam botol melalui sedotan plastik dihisap kedalam mulut terus kedalam perut seperti bernafas melalui mulut, setelah Terdakwa menggunakan/mengkosumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merasa tidak cepat capek dan badan jadi energik dan enak untuk bekerja serta betah meleak (tidak mengantuk).
- h. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-2 bekerja di Waserda Primkopal Dr. Ramelan dipanggil oleh petugas Intelpam agar datang ke kantor, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Laborat Rumkital untuk dites



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat, kemudian Saksi-2 ditanya tentang pemakaian Narkoba dan Saksi-2 menjawab "iya" selanjutnya Saksi-2 disuruh mengisi biodata dan diinterogasi oleh petugas Denintel Armatim yang menyampaikan selain Saksi-2 juga Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

- i. Bahwa selanjutnya setelah habis sholat Isya, anggota Pam dan anggota Satprov RSAL mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang dirawat inap dan diinfus di Paviliun III RSAL Dr. Ramelan karena sedang mengalami sakit panas dan diare, setelah sampai langsung memborgol salah satu tangan Terdakwa dibesi tempat tidur dan oleh salah satu petugas Pam yang Terdakwa tidak tahu namanya sambil berkata "Ngko, sepurane yo", kemudian Terdakwa kaget dan menanyakan kepada anggota Pam "Lo, kenapa saya diborgol, ada apa" kemudian dijawab oleh salah satu anggota Pam "Nanti saya jelaskan" kemudian Terdakwa ditinggal oleh para anggota Pam dan provost.
- j. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kabur dari RSAL Dr. Ramelan dengan cara membuka borgol dengan sebuah kawat yang Terdakwa masukkan kedalam lubang kecil yang ada diborgol selanjutnya setelah terbuka borgol Terdakwa kabur pergi tidak tahu kemana tujuan waktu itu, setelah 4 (empat) hari Terdakwa kabur pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Kasatpam (Lettu Laut Saidul Aripin) via telepon yang Terdakwa dapat nomor Kasatpam tersebut dari kakak Terdakwa a.n. Sdr. Arista Darmawan dengan alamat Kupang Segunting Surabaya.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Kasatpam di Masjid Agung Surabaya setelah itu dibawa ke Kantor Pam RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan langsung diinterogasi setelah selesai kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Denintel Koarmatim dengan didampingi oleh petugas Pam dan Provost RSAL Dr. Ramelan, kemudian Terdakwa dikembalikan lagi ke kantor Satprov RSAL untuk diproses lebih lanjut.
- l. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di Satprov Rumkital, Terdakwa mengakui menyimpan atau membawa alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa yang disimpan dilemari penyimpanan milik Terdakwa yang ada di mess Kantor Satprov Rumkital Dr. Ramelan, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian anggota Satprov mengambil tas hitam milik Terdakwa dan Terdakwa membukanya dengan mengeluarkan barang yang berisi ditemukan 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca.
- m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor LAB:2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti dengan Nomor 3468/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan Nomor 3469/2015/NNF berupa seperangkat alat hisap dengan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 33 tahun 2009 tentang Narkotika.

- n. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari aparaturnya yang berwenang untuk menguasai atau membawa narkotika jenis sabu-sabu sehingga perbuatan Terdakwa menyalahi aturan hukum dan ST dari Panglima TNI.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 tiga belas dan pada bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan September dan bulan Desember tahun 2000 empat belas dan pada bulan Februari, bulan Maret tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 lima belas di Gedung Serba Guna, IGD Lantai 4, Ruang Ganti Pakaian Kantor Satprov, Ruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XIII/2 tahun 1995 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabesal, selanjutnya pada tahun 1997 pindah tugas di Satma Rumkital Dr. Ramelan sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mus NRP 83271.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) sejak bulan Nopember 2014 di Rumkital Dr. Ramelan pada saat Saksi-2 sedang mengantar air minum kepenjagaan dan Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelda Mar Sujarwo (Saksi-4), Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-3) Koptu Mes Sugiarto, Sdr. Joko dan Sdr. Wandu karena satu kantor di RSAL Dr. Ramelan Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga/family.
- d. Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 pernah dijatuhi hukuman penahanan berat oleh Ansum dengan penahanan seama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat 4 (empat) periode karena terbukti telah menggunakan obat terlarang yaitu jenis ganja, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mulai beralih menggunakan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali menggunakan sabu-sabu dengan Koptu Sugiarto, Sdr. Joko dan Saksi-2 membeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu didapat kemudian dihisap bersama-sama di ruang GSG (Gedung Serba Guna) RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
- e. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Joko yaitu antara lain :
 1. pada bulan Februari 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.

2. pada bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
3. pada bulan yang sama bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Joko mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Sdr. Joko setelah sabu-sabu didapat Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3 dan Sdr. Joko mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
4. pada bulan April 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
5. pada bulan September 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi bersama-sama di IGD Lantai 4 Rumkital Dr. Ramelan.
6. pada bulan Desember 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di Ruang Ganti Pakaian di Kantor Satprov Rumkital Dr. Ramelan.
- f. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi dengan Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu antara lain :
 1. pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-2, setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di ruang panel listrik IGD Rumkital Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi-3 sedang melaksanakan tugas jaga yang berada di ruang kantor Teknik IGD Rumkital Dr. Ramelan didatangi oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsinya bersama-sama di ruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan.
3. pada bulan Februari 2015, Terdakwa, Saksi-2 dan Koptu Sugiarto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,4 gram, kemudian mengkonsumsinya bersama-sama di bawah Panel Listrik UGD Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
4. pada tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang di ruang kantor Teknik IGD Rumkital Dr. Ramelan saat Saksi-3 dan Koptu Sugiarto sedang melaksanakan tugas jaga diajak untuk iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Koptu Sugiharto langsung menuju keruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan dan datang Saksi-2 dengan membawa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan dijual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama.
5. pada tanggal 04 Maret 2015 Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 saat Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk datang di rumah kosong bekas perumahan kompleks barat RSAL Dr. Ramelan Surabaya disana sudah ada Saksi-2 yang sedang membakar sabu-sabu siap untuk dihisap/dikonsumsi selanjutnya Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- g. Bahwa cara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara menyiapkan botol plastik diisi dengan air putih sebanyak % dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang sebesar sedotan kemudian dimasukkan 1 (satu) sedotan plastik kedalam botol sampai ujungnya masuk kedalam air melalui lubang ditutup botol, sedangkan ujung yang lain dimasukkan kedalam tabung kaca/pipet, dimasukkan lagi 1 (satu) buah sedotan plastik kedalam botol yang ujungnya diatas air yang ada didalam botol (di ruang hampa) ujung lainnya untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet yang sudah berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api dari luar bawah sehingga sabu-sabu mencair berupa asap setelah sabu-sabu mencair berupa asap kemudian dihisap melalui sedotan yang untuk mengisap saat sedotan dihisap asap yang keluar dari dalam tabung/kaca pipet mengalir ke dalam botol ke dalam air kemudian asap keluar melalui sedotan plastik yang dihisap dan asap yang keluar dari dalam botol melalui sedotan plastik dihisap kedalam mulut terus kedalam perut seperti bernafas melalui mulut, setelah Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merasa tidak cepat capek dan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan enak untuk bekerja serta betah meleak (tidak mengantuk)

- h. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-2 bekerja di Waserda Primkopal Dr. Ramelan dipanggil oleh petugas Intelpam agar datang ke kantor, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Laborat Rumkital untuk dites urine dan darah, kemudian Saksi-2 ditanya tentang pemakai Narkoba dan Saksi-2 menjawab "iya" selanjutnya Saksi-2 disuruh mengisi biodata dan diinterogasi oleh petugas Denintel Armatim yang menyampaikan selain Saksi-2 juga Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- i. Bahwa selanjutnya setelah habis sholat Isya, anggota Pam dan anggota Satprov RSAL mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang dirawat inap dan diinfus di Paviliun III RSAL Dr. Ramelan karena sedang mengalami sakit panas dan diare, setelah sampai langsung memborgol salah satu tangan Terdakwa dibesi tempat tidur dan oleh salah satu petugas Pam yang Terdakwa tidak tahu namanya sambil berkata "Ngko, sepurane yo", kemudian Terdakwa kaget dan menanyakan kepada anggota Pam "Lo, kenapa saya diborgol, ada apa" kemudian dijawab oleh salah satu anggota Pam "Nanti saya jelaskan" kemudian Terdakwa ditinggal oleh para anggota Pam dan provost.
- j. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kabur dari RSAL Dr. Ramelan dengan cara membuka borgol dengan sebuah kawat yang Terdakwa masukkan kedalam lubang kecil yang ada diborgol selanjutnya setelah terbuka borgol Terdakwa kabur pergi tidak tahu kemana tujuan waktu itu, setelah 4 (empat) hari Terdakwa kabur pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Kasatpam (Lettu Laut Saidul Aripin) via telepon yang Terdakwa dapat nomor Kasatpam tersebut dari kakak Terdakwa a.n. Sdr. Arista Darmawan dengan alamat Kupang Segunting Surabaya.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Kasatpam di Masjid Agung Surabaya setelah itu dibawa ke Kantor Pam RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan langsung diinterogasi setelah selesai kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Denintel Koarmatim dengan didampingi oleh petugas Pam dan Provost RSAL Dr. Ramelan, kemudian Terdakwa dikembalikan lagi ke kantor Satprov RSAL untuk diproses lebih lanjut.
- l. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di Satprov Rumkital, Terdakwa mengakui menyimpan atau membawa alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang disimpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa yang disimpan dilemari penyimpanan milik Terdakwa yang ada di mess Kantor Satprov Rumkital Dr. Ramelan, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian anggota Satprov mengambil tas hitam milik Terdakwa dan Terdakwa membukanya dengan mengeluarkan barang yang berisi ditemukan 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca.
- m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor LAB:2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti dengan Nomor 3468/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan Nomor 3469/2015/NNF berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkannya. Diat hisap dengan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- n. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari aparaturnya yang berwenang untuk menguasai atau membawa narkotika jenis sabu-sabu sehingga perbuatan Terdakwa menyalahi aturan hukum dan ST dari Panglima TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal V Koarmatim yaitu Mayor Laut (KH) Halasan M.P. Sianturi, S.H. NRP 1307/P, Kapten Laut/P (KH) Sirodjuddin, S.H. NRP 1747/P, Lettu Laut (KH) Edy Kuspang, S.H. NRP 19461/P, Serma Nav Arif Suryanto, S.H. NRP 98476, Sertu Mes Agus Budi Utomo, S.H. NRP 72124, Serda Bek Syamsul Bahri, S.H. NRP 83124. Berdasarkan Surat Perintah dari Wakil Komandan Lantamal V Nomor Sprin/1234/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 31 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1:

Nama lengkap : Rifai Harahap
Pangkat / NRP : Serma Jas / 89336
Jabatan : Baga Tap Rumkital
Kesatuan : Satma Rumkital Dr Ramelan
Tempat/tgl. lahir : Medan, 7 September 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg Bakti No. 33 Rt 01/01 Kec Kalitidu Kab. Bojonegoro Jatim.

Pada pokoknya Saks-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai caraka jaga tetap Rumkital dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi berdinis di Rumkital Dr. Ramelan menjabat sebagai Bintara Jaga Tetap sejak tahun 2006 sampai tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab adalah menjaga keamanan saat jam kerja di area Rumkital Dr. Ramelan dan mengatur lalu-lintas kendaraan masuk dan keluar di pintu gerbang bagian Barat Rumkital Dr. Ramelan. Sedangkan Terdakwa menjadi anggota jaga sejak tahun 2013 sampai terjadinya perkara ini.
3. Bahwa tempat Saksi dan Terdakwa jaga di Pos Penjagaan pintu gerbang bagian Barat hanya 1 (satu) ruangan yang berisi: 1 (satu) lemari, 1 (satu) kursi besi panjang, 1 (satu) kursi plastic dan meja semen yang langsung melekat ke dinding.
4. Bahwa lemari di dalam ruang pos jaga tersebut terdiri dari 2 (dua) pintu : atas dan bawah. Pintu bawah tempat Saksi menyimpan barang pribadi Saksi sedangkan pintu atas tempat menyimpan 1 (satu) pucuk pistol dinas untuk perlengkapan jaga dan tempat Terdakwa meletakkan tas pribadi Terdakwa, sehingga untuk pintu atas kuncinya 1 (satu) dipegang Saksi dan 1 (satu) dipegang Terdakwa.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan tugas jaga setiap hari jam dinas, sedangkan pada malam hari digantikan oleh anggota Devisi.
6. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi selesai dari warung Giras di samping Rumkital dan akan masuk ke dalam mes, Saksi bertemu dengan Pelda Ttg Hantoro (saksi-7) anggota Pam Rumkital dan saat itu Saksi diajak oleh Saksi-7 ke Penjagaan Pos Barat untuk membuka lemari pakaian milik Terdakwa, dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan isi lemari tersebut, karena lemari milik Terdakwa jadi satu dengan tempat menyimpan senjata milik inventaris penjagaan dan Saksi sebagai Bintara Jaga saat itu menyimpan dan membawa kunci lemari tersebut, kemudian Saksi membuka lemari milik Terdakwa dan Saksi-7 mengambil tas punggung (warnanya Saksi sudah lupa) yang berada di dalam lemari dan diambil ditaruh di atas kursi, saat dibuka tas tersebut ditemukan tas kecil lagi dan oleh Saksi-7 tas kecil dibuka dengan disaksikan oleh Saksi dan 2 (dua) orang anggota jaga malam dan menemukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol kaca bening kecil seukuran minuman kratingdaeng barang yang ada di dalam tas kecil oleh Saksi-7 tidak dikeluarkan semuanya. Barang-barang yang ditemukan oleh Saksi-7 tersebut selanjutnya dimasukkan lagi kedalam tas punggung dan dibawa kemana oleh Saksi-7, Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang ditemukan di dalam tas punggung oleh Saksi-7 di lemari Terdakwa tersebut milik siapa, namun saat ditemukan barang tersebut berada dilemari milik Terdakwa dan saat Saksi menyaksikan Saksi-7 melakukan pemeriksaan tas punggung tersebut jarak antara Saksi dengan Saksi-7 sekitar 1 (satu) meter di depan Saksi-7 dengan posisi Saksi berdiri.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa pernah mengkonsumsi obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu tas hitam kecil tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Sdr. Rince (Saksi-2) dan Terdakwa tidak mengetahui isi tas kecil tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tidak mengetahui, hanya tas dan isinya tersebut diambil dari dalam tas punggung Terdakwa.

Saksi - 2:

Nama lengkap : Rince Supanji .
Pekerjaan : Mantan PHL Rumkital Dr Ramelan
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 9 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum TNI AL Jl Sikatan No. 1 Surabaya, RT. 24 RW. 8 Blok F-3 Nomor 25 Candi Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2015 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Pelda Mar Sudjarwo (Saksi-3) anggota Satprov Rumkital Dr. Ramelan sejak tahun 2010 pada saat Saksi mulai bekerja sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas) di RSAL sebatas hanya mengetahui saja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-6) anggota tehnik IGD Rumkit Dr. Ramelan sekira bulan Oktober/November 2014 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Koptu Ttg Muhlisin anggota Subdet Gizi Rumkital Dr. Ramelan dan tidak ada hubungan keluarga/family
5. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Mes Sugiarto anggota Satma Rumkital Dr. Ramelan pada sekira bulan Desember 2014 dikenalkan oleh Saksi-6 dan tidak ada hubungan keluarga/family
6. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Katon sejak tahun 2001 saat di SMP dan sama-sama tinggal di Perumahan TNI AL, sama-sama bekerja sebagai PHL di Rumkit Dr. Ramelan, namun tidak ada hubungan keluarga/family
7. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2014, Saksi disuruh oleh Sdr. Katon untuk membeli sabu-sabu dari Sdr. Andre didaerah pom bensin Kletek dengan memberi uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah Saksi membelikan sabu-sabu kemudian Saksi diajak untuk mengkonsumsinya di kamar mandi diruang VIP Waserda Primkopal Rumkital Dr. Ramelan bersama dengan temannya Sdr. Katon yang Saksi tidak tahu
8. Bahwa pada bulan Nopember 2014, Saksi-6 (Kopka Nana Hasdiana) membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari Saksi dengan berat 0,2 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) transaksinya di belakang Waserda Primkopal Rumkit Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ranung, Saksi-6 membeli sabu-sabu dari Saksi sudah ± 8 (delapan) kali dengan tempat transaksi yang sama namun terkadang membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu poket karena mengkonsumsinya bersama-sama dengan Saksi, dan terakhir Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Koptu Mes Sugiarto sekira bulan Februari 2015 membeli sabu-sabu seberat 0,4 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di bawah tangga panel listrik UGD Rumkital, sedangkan untuk Saksi-3 dan Koptu Muhlisin tidak pernah membeli sabu-sabu dari saya dan juga tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu

9. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa, Saksi-6 dan Koptu Mes Sugiharto adalah dengan cara menyiapkan botol plastik diisi dengan air putih sebanyak $\frac{3}{4}$ botol dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang sebesar sedotan kemudian dimasukkan 1 (satu) sedotan plastik kedalam botol sampai ujungnya masuk ke dalam airnya melalui lubang ditutup botol, sedangkan ujung yang lain dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet. Selanjutnya dimasukkan lagi 1 (satu) buah sedotan plastik ke dalam botol yang ujungnya di atas air yang ada di dalam botol (di ruang hampa) sedangkan ujung lainnya untuk menghisap.
10. Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet yang sudah berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api dari luar bawah, sehingga sabu-sabu mencair berupa asap setelah sabu-sabu mencair berupa asap kemudian dihisap melalui sedotan dan saat sedotan dihisap asap yang keluar dari dalam tabung/kaca pipet mengalir ke dalam botol ke dalam air kemudian asap keluar melalui sedotan plastik yang dihisap dan asap yang keluar dari dalam botol melalui sedotan plastik dihisap ke dalam mulut terus ke dalam perut seperti bernafas melalui mulut
11. Bahwa rasanya setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan merasa tidak cepat capek dan badan jadi energik dan enak untuk bekerja.
12. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2015 saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu 4 (empat) poket dengan berat 0,8 gram yang dibeli dari Sdr. Andre (alamat daerah Kupang) dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) barang sabu-sabu tersebut Saksi belum menjualnya atau belum digunakan.
13. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi bekerja di Waserda Primkopal Rumkita Dr. Ramelan dipanggil oleh petugas Intelpam agar datang ke kantornya, selanjutnya Saksi dibawa ke Laborat Rumkita untuk ditest urine dan test darah, kemudian Saksi ditanya tentang pemakai narkoba dan Saksi jawab "iya", selanjutnya Saksi disuruh mengisi biodata dan saat itu tas yang Saksi taruh di atas sepeda motor digeledah oleh petugas Intelpam yang Saksi tidak tahu namanya dan di dalam tas ditemukan 1 (satu) alat penghisap sabu-sabu yang bernama "bong" yang saksi buat sendiri dengan menggunakan botol UC 1000 dan 4 (empat) poket sabu-sabu saksi taruh di dalam bungkus rokok malboro selanjutnya saksi dibawa dan dintrogasi oleh petugas Denintel Armatim dan baru tanggal 11 Maret 2015 Saksi diserahkan ke Satnarkoba Polrestabes Surabaya.
14. Bahwa sekira tanggal 4 Maret 2015 Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kosong, setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengetahui isi tas yang Saksi titipkan tersebut, karena Saksi memiliki 2 (dua) tas tempat alat hisap sabu-sabu. Tas tempat alat hisap sabu yang baru digunakan bukan yang dititipkan kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi simpan di Waserda Primkopal.

15. Bahwa Saksi menitipkan tas hitam yang berisi alat hisap sabu tersebut, karena Saksi mau pulang ke Sidoarjo.
16. Bahwa Saksi sudah dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Negri karena memilik dan menyimpan sabu-sabu

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal pada keterangan Saksi: Saksi menitipkan tas pada tanggal 5 Maret 2015, mengkonsumsi sabu tanggal 4 Maret 2015.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi -3:

Nama lengkap : Sudjarwo
Pangkat, NRP : Pelda Mar, 55939 (Sudah Pensiun).
Jabatan : Anggota Satprov
Kesatuan : Rumkital Dr Ramelan
Tempat/tgl. lahir : Kediri, 20 Mei 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Jl Bendul Merisi Gg I Selatan No. 63 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2008 sejak Saksi berdinis di Rumkital Dr. Ramelan dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-6) anggota tehnik IGD Rumkit Dr. Ramelan, Sdr. Joko, Sdr. Wendi karena sama-sama satu kantor di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-6), Sdr. Joko dan Sdr. Wendi sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - a. Pada bulan Februari 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi, membelinya dengan cara patungan Saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu, setelah sabu-sabu didapat kemudian Saksi dengan Terdakwa mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.

- b. Pada bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi, membelinya dengan cara patungan Saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat, kemudian Saksi dengan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 - c. Pada bulan yang sama bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Joko, membeli sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian uang tersebut diberikan kepada Sdr. Joko untuk dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Joko mengkonsumsi bersama- sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 - d. Pada bulan April 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi, membelinya dengan cara patungan. Saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat, kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi bersama- sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 - e. Pada bulan September 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Wandu membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu, setelah sabu-sabu didapat kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Wandu mengkonsumsi bersama-sama di IGD Lantai 4 Rumkital Dr. Ramelan.
 - a. Pada bulan Desember 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi, membelinya dengan cara patungan Saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu setelah sabu-sabu didapat kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di Ruang Ganti Pakaian di Kantor Satprov Rumkital Dr. Ramelan.
4. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Joko dan Sdr. Wandu adalah dengan cara menghisap sabu-sabu memakai alat bong dan 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) sedotan ujungnya dimasukkan kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bong yang diisi air dan ujung yang satunya dijulurkan keluar untuk disambungkan kedalam pipet (tabung kaca) 1 (satu) sedotan plastik yang lainnya ujungnya dimasukkan ke dalam bong di atas air, sedangkan ujung sedotan plastik yang satunya dijulurkan ke luar untuk dihisap, lalu sabu-sabu yang ada di dalam pipet dibakar kemudian dari sabu-sabu yang dibakar tersebut mencair dan mengeluarkan asap masuk ke dalam bong kemudian asapnya baru dihisap melalui ujung sedotan plastik dimasukkan kemulut dan dikeluarkan lagi seperti menghisap rokok, sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut Saksi menghisap sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan termasuk juga Terdakwa menghisap 10 (sepuluh) kali hisapan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis . sabu-sabu tersebut, karena sabu-sabu termasuk alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi seperti bong, sedotan plastik dan pipet (tabung kaca) tersebut yang membawa dan yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri, Saksi hanya ikut mengkonsumsi dan setiap selesai mengkonsumsi sabu-sabu, efeknya yang Saksi rasakan hanya tidak bisa tidur.
6. Bahwa Saksi pensiun pada bulan Januari 2016, dan sebelum pensiun Saksi dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Berat oleh Ankum karena telah mengkonsumsi sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian: yang membeli sabu-sabu dan menyiapkan alat penghisap sabu-sabu bukan Terdakwa akan tetapi Joko.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 4:

Nama lengkap	: Hendro Wiharsono
Pangkat, NRP	: Letda Pom, 58694 (Sudah Pensiun).
Jabatan	: Kasatprov
Kesatuan	: Rumkital Dr Ramelan
Tempat/tgl. lahir	: Magelang, 31 Januari 1965
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Taman Tengah Gg II No. 15 Rt 09 Rw 02 Kel Taman Kec Taman Kab Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2004 sejak Saksi berdinasi di Rumkital Dr. Ramelan, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasatprov Rumkital Dr. Ramelan sejak bulan April 2004 dengan tugas dan tanggung jawab untuk membina satuan Provost Rumkital dalam hal penegakan hukum dan tata tertib serta disiplin.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2015 Saksi mengetahui ada perkara penyalahgunaan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu saat diadakan pemeriksaan oleh anggota Denintel Armatim terhadap beberapa anggota Rumkital, diantaranya Terdakwa, setelah pemeriksaan oleh Denintel Armatim selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota-anggota Rumkital yang terlibat dikembalikan ke kesatuan selanjutnya anggota-anggota tersebut dilakukan pemeriksaan lagi oleh anggota Satprov Rumkital Dr. Ramelan.

4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di Satprov Rumkital, Terdakwa mengakui menyimpan atau membawa alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang menurut pengakuan Terdakwa, barang tersebut milik Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) Pekerja Harian Lepas di Rumkital yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam yang berada di lemari penyimpanan barang di Pos Satprov Rumkital, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian anggota Satprov mengambil tas hitam milik Terdakwa dan Saksi menyuruh Terdakwa membukanya serta mengeluarkan barang yang berisi 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi dengan disaksikan oleh anggota Satprov yaitu Koptu Pom Arifin, selanjutnya Saksi membuat berita acara penyitaan dan barang bukti tersebut Saksi amankan di kantor Satprov, dan pada tanggal 23 Maret 2015 Saksi menyerahkan barang-barang tersebut ke Pomal Lantamal V.
6. Bahwa Saksi belum pernah mengetahui atau melihat Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah 4 (empat) kali dipanggil ke persidangan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer, Karena Saksi-5 pindah tugas ke Manado, Saksi-6 pindah tugas ke Tanjung pinang dan Saksi-7 sedang mengikuti Satgas i. Oleh karena itu untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, maka dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik POM dibacakan di persidangan dan kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan yang diberikan di dalam persidangan, karena para Saksi tersebut sudah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM.

Saksi-5:

Nama lengkap : Himatul Fuad.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (T) / 16870/P
Jabatan : Dantim 2 Pam
Kesatuan : Denintel Koarmatim.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 13 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Jalagrina MI /06 candi Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famiyy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, Saksi mendapat berita SMS dari Kasal tentang penemuan Pil Koplo di dalam tas siswa kelas 9 SMP Hangtuah 5 Candi Sidoarjo saat diadakan sidak oleh guru waktu para siswa melaksanakan outbond. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib di RSAL Dr. Ramelan anggota dari Denintel Koarmatim dan anggota Pam RSAL menangkap terduga pengedar narkoba yaitu Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) anggota PHL Primkopal RSAL Dr. Ramelan.
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan test urine terhadap Saksi-2 dan hasilnya positif menggunakan Narkotika, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap Saksi-2 dan diperoleh keterangan dari Saksi-2 bahwa ada 5 (lima) anggota RSAL Dr. Ramelan yang terlibat menggunakan Narkotika yaitu Terdakwa, Pelda Mar Sudjarwo (Saksi-3), Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-6), Koptu Ttg Muhlisin dan Koptu Mes Sugiarto. Setelah mendapat informasi, Saksi bersama anggota dan anggota Pam RSAL mengamankan 5 (lima) anggota untuk dilakukan pemeriksaan dan test urine.
4. Bahwa saat mengamankan Terdakwa saat itu dalam status rawat inap di RSAL karena sakit diare (diruang Pav 3) dan badan panas, kemudian Saksi melakukan test urine terhadap Terdakwa di Laboratorium RSAL Dr. Ramelan dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine dan Ampethamine berdasarkan Hasil test Narkoba dari RSAL Dr. Ramelan yang ditandatangani oleh Letkol Laut (K/W) Sri Andayani, SKM (Kasubdep Patklin) tanggal 11 Maret 2015.
5. Bahwa setelah test urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkoba, selama sakit tangan kanan Terdakwa diborgol dengan tempat tidur dan tangan kiri posisi diinfus karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, dan pada dini hari Terdakwa melarikan diri dengan cara membuka kunci borgol dengan kawat gantungan pluit jaga. Selama melarikan diri Terdakwa bersembunyi di Taman Bungkul makam mbah bungkul dan di Masjid Agung Al Akbar Surabaya, kemudian Terdakwa mendatangi rumah kakaknya Sdr. Arista Darmawan didaerah Kupang Segunting Gg.1 Surabaya atas saran kakaknya tersebut diminta supaya Terdakwa kembali untuk berdinan
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menelpon Kasatpam RSAL Dr. Ramelan Lettu Laut (E) Saidul Aripin dan menyampaikan Terdakwa ada di Masjid Agung untuk menyerahkan diri, keesokan harinya sekira pukul 05.10 Wib Kasatpam RSAL menjemput Terdakwa, kemudian pada pukul 13.20 Wib Terdakwa dibawa ke Kantor Denintel Koarmatim dengan dikawal oleh anggota Pam dan Pomal RSAL untuk diminta keterangan dan hasil dari keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu :
 - a. Pada bulan Nopember 2014 sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi-2 dirumah kosong kompleks barat RSAL Dr. Ramelan Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bulan Desember 2014 sebanyak 3 (tiga) kali bersama Pelda Sudjarwo Pomal RSAL di ruang Provost, Kopka Nana diruang Panel Listrik IGD RSAL dan Saksi-2 dan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi-2 dengan cara patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- c. Pada awal bulan Januari 2015 bersama Kopka Nana menghisap sabu sabu diruang panel listrik IGD RSAL dibeli dengan harga sebesar Rp200.00,00 (ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, sabu-sabu diperoleh dari Saksi-2.
- d. Pada pertengahan Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib bersama Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu dirumah kosong kompleks barat RSAL membeli sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan.
- e. Pada awal dan pertengahan bulan Februari 2015 bersama Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu dirumah kosong kompleks barat RSAL membeli sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan.
- f. Pada tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 16.30 Wib bersama Koptu Sugiharto dan Kopka Nana diruang panel listrik IGD RSAL, sabu-sabu diperoleh dari Saksi-2.
- g. Pada tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 16.30 Wib bersama dengan Saksi-2 dirumah kosong kompleks barat RSAL, sabu-sabu diperoleh dari Saksi-2.
7. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa alasan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menjaga stamina agar tidak mengantuk pada saat jaga.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakawa dan berapa banyak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena selama pemeriksaan Saksi beserta anggota Denintel Koarmatim tidak mendapatkan atau menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Pengambilan urine Terdakwa hanya pada saat di POM, dan tidak ada pengambilan urine Terdakwa pada saat di RS maupun di Intel.
- Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu kepada Rince Panji (Saksi-2).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi, karena Saksi pindah tugas ke Manado.

Saksi-6:

Nama lengkap : Nana Hasdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kopka Nav, 78792
Pangkat : Anggota Teknik IGD
Jabatan : Rumkital Dr Ramelan
Kesatuan : Bandung, 21 Desember 1972
Tempat, tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Agama : Puri Menganti Indah Blok C 1/28 Rt 37
Tempat tinggal : Rw 12 Desa Kec menganti Kab Gresik

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Rumkital sekira bulan Oktober 2005 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) sekira bulan September 2014 di Rumkital Dr. Ramelan karena Saksi-2 adalah PHL Primkopal Rumkital dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada sekira tahun 2006 Saksi sering bercerita kepada Sdr. Mistono (keponakan Terdakwa) yang pernah bekerja di cleaning servis UGD yang mengetahui bahwa Saksi adalah pemakai sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Mistono memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa juga seorang pemakai dan sejak itu Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa juga seorang pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi pernah 4 (empat) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa yaitu diantaranya :
 - a. Pada bulan September 2014 (tanggalnya lupa) sekira pukul 15.00 wib saat untuk membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga,, ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dari hasil patungan/urutan membeli barang sabu-sabu tersebut menurut keterangan dari Sdr. Wendi dibeli dari Saksi-2, kemudian pada pukul 21.00 Wib sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa, Saksi-3 (Pelda Mar Sudjarwo) dan Sdr. Wendi di ruang Pantri/Diposal Lantai 3 IGD Rumkital Dr. Ramelan.
 - b. Pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tersebut dari hasil patungan/urutan dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-2, selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh Saksi dan Terdakwa dikonsumsi di ruang panel listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan.
 - c. Pada tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga yang berada di ruang kantor Teknik IGD Rumkital Dr. Ramelan didatangi oleh Terdakwa diajak iuran uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, (seratus ribu rupiah) guna untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsinya di ruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan.

- d. Pada tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib, saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga yang berada di ruang kantor Teknik IGD Rumkital Dr. Ramelan, didatangi oleh Terdakwa dan Koptu Sugiharto diajak iuran uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) guna membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Koptu Sugiharto langsung menuju ke ruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan, kemudian datang Saksi-2 dengan membawa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya dibayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama
5. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Koptu Mes Sugiarto adalah dengan cara menyiapkan botol aqua bekas ukuran sedang, kemudian diisi dengan air putih sebanyak $\frac{3}{4}$ dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang sebesar sedotan, kemudian dimasukkan 1 (satu) buah sedotan plastik ke dalam botol aqua sampai ujungnya masuk ke dalam airnya melalui lubang ditutup botol aqua, sedangkan ujung yang lain dimasukkan kedalam tabung kaca/pipet. Selanjutnya dimasukkan lagi 1 (satu) buah sedotan plastik kedalam botol aqua yang ujungnya di atas air yang ada di dalam botol aqua (diruang hampa) sedangkan ujung lainnya untuk menghisap
6. Bahwa kemudian bahan Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet yang sudah berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api dari luar bawah sehingga sabu-sabu mencair berupa asap setelah sabu-sabu mencair berupa asap kemudian dihisap . melalui sedotan yang untuk mengisap saat sedotan dihisap asap yang keluar dari dalam tabung/kaca pipet mengalir ke dalam botol aqua ke dalam air kemudian asap ke luar melalui sedotan plastik yang dihisap dan asap yang ke luar dari dalam botol aqua melalui sedotan plastik dihisap ke dalam mulut terus ke dalam perut seperti bernafas melalui mulut setelah digunakan untuk mengisap kemudian alat tersebut langsung dibuang, dan untuk Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket pemakaiannya dipakai oleh Saksi untuk menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan begitu juga Terdakwa sama 6 (enam) kali hisapan
7. Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menambah kekuatan stamina, untuk kuat melek dan semangat bekerja, sehingga efek yang dirasakan badan jadi energik dan enak untuk bekerja.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Saksi berada di rumah dijemput oleh 1 (satu) orang petugas a.n. Sdr. Azis Pam Rumkital Dr. Ramelan dan Serda Pom Adit anggota Satprov Rumkital untuk dibawa ke Kantor Denintel Armatim, sesampainya di kantor Denintel Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dites urine dan hasilnya berdasarkan keterangan dari petugas Denintel Armatim, Saksi Positif pemakai Narkotika selanjutnya Saksi di interogasi oleh petugas Denintel Armatim karena . berdasarkan pengakuan dari Saksi-2 yang sebelumnya sudah diperiksa oleh petugas Denintel Armatim yang mengatakan bahwa Saksi pernah membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Tidak benar Terdakwa menggunakan sabu pada tahun 2006, Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2013.
- Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu di lantai 4 IGD Rumkit Dr. Ramelan.
- Terdakwa tidak pernah membeli.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi, karena Saksi pindah tugas ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

Saksi -7:

Nama lengkap : Hantoro
Pangkat / NRP : Pelda Ttg/ 89303
Jabatan : Anggota Urpam
Kesatuan : Rumkital Dr Ramelan
Tempat/tgl. lahir : Slema, 03 Maret 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Anggrek III/46 Waru Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2015 saat Saksi mulai berdinis di Pam Rumkital Dr. Ramelan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui ada perkara penyalahgunaan obat terlarang/Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berawal dari tertangkapnya PHL Rumkital Dr. Ramelan yang bernama Rince.
3. Bahwa Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) saat diinterogasi di Kantor Pam mengaku pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas perintah Kasatpam Rumkital Lettu Saedul Arifin anggota Pam dan Provost untuk mengawasi Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa sedang dirawat di Rumkital karena sakit, namun saat dirawat Terdakwa melarikan diri, kemudian ada informasi dari Serma Jas Rifai Harahap (Saksi-1) yang sama-sama anggota Jaga Tap dengan Terdakwa menyampaikan dipenjagaan Pos depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rogal pada lemari milik Terdakwa yang slalu dikunci selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 membuka dan memeriksa lemari milik Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan lemari Terdakwa dengan kunci yang Saksi-1 bawa, selanjutnya Saksi mengeluarkan semua isi lemari seperti pakaian, tas rangsel punggung warna hitam dan lain-lain ditaruh dilantai, kemudian Saksi membuka tas rangsel warna hitam dengan disaksikan oleh Saksi-1 menemukan terdapat kantong yang terbuat dari kain warna hitam setelah kain dibuka Saksi melihat ada barang berupa: 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol kaca bening seukuran minuman vitamin C1000, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet (tabung kaca kecil).
6. Bahwa oleh Saksi kantong kain berwarna hitam beserta isinya tersebut di bawa ke kantor Pam Rumkital untuk diserahkan kepada Kasatpam Rumkital Dr. Ramelan dan Saksi tidak mengetahui kelanjutan perkara Terdakwa, karena saat itu diambil alih oleh Denintel Armatim.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa pernah mengkonsumsi obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian: Tidak benar ada kantong di dalam tas punggung Terdakwa, yang ada tas hitam ada talinya milik Saksi-2 (Rince) dan Terdakwa tidak mengetahui isinya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi, karena Saksi sedang mengikuti tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XIII/2 tahun 1995 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabesal, selanjutnya pada tahun 1997 pindah tugas di Satma Rumkital Dr. Ramelan sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mus NRP 83271.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) sejak bulan Nopember 2014 di Rumkital Dr. Ramelan pada saat Saksi-2 sedang mengantar air minum ke penjagaan dan Terdakwa sedang melaksanakan dinas, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelda Mar Sujarwo (Saksi-3), Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-6), Koptu Mes Sugiarto, Sdr. Joko dan Sdr. Wandu karena satu kantor di RSAL Dr. Ramelan Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah mengikuti tugas Operasi Militer.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankum dengan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan Sanksi Administrasi Penundaan Kenaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) periode karena terbukti telah menggunakan obat terlarang yaitu jenis ganja.

6. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa beralih menggunakan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu dan pertama kali menggunakan sabu-sabu dengan Koptu Sugiarto, Sdr. Joko dan Sdr. Wandu, membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Joko untuk dibeli sabu-sabu, setelah didapat sabu-sabu kemudian dihisap bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) RSAL Dr. Ramelan.
7. Bahwa tugas Terdakwa adalah mengatur lalu-lintas kendaraan yang keluar masuk melewati Pos Penjagaan pintu gerbang sebelah Barat RSAL Dr. Ramelan sejak tahun 2013, bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Rifai Harahap). Sehingga alat perlengkapan keperluan pribadi maupun dinas Terdakwa disimpan di almari yang ada di Pos Penjagaan sekaligus sebagai kantor bagi Terdakwa dan Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 yaitu :
 - a. Pada bulan November 2014 sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-2 dan saat itu Terdakwa diberi sabu-sabu oleh saksi-2 dan dikonsumsi di rumah kosong bekas perumahan kompleks barat RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
 - b. Pada bulan Desember 2014, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 dengan membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket oleh Saksi-2, setelah mendapat sabu-sabu kemudian dihisap bersama-sama di rumah kosong bekas perumahan Komplek barat RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
 - c. Pada bulan Desember 2014, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 dengan membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu uang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah mendapat sabu-sabu, kemudian dihisap bersama-sama di ruang ganti Kantor Satprov RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
 - d. Pada bulan yang sama, Terdakwaa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-6 dengan membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu uang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah mendapat sabu-sabu kemudian dihisap bersama-sama di ruang Genset UGD RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
 - e. Pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saks-2 dengan membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah mendapat sabu-sabu kemudian dihisap bersama-sama di rumah kosong bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perumahan kompleks barat RSAL Dr. Ramelan Surabaya.

- f. Pada bulan Februari 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 dengan membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah mendapat sabu-sabu kemudian dihisap bersama-sama di rumah kosong bekas perumahan kompleks barat RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
- g. Pada bulan Februari 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-6 dengan membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah mendapat sabu-sabu kemudian dihisap bersama-sama di ruang Genset UGD RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
- h. Pada tanggal 03 Maret 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-6 dan Koptu Sugiarto, dengan membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket setelah mendapat sabu-sabu kemudian dihisap bersama-sama di ruang Genset UGD RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
- i. Pada tanggal 04 Maret 2015 Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2, saat Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk datang di rumah kosong bekas perumahan kompleks barat RSAL Dr. Ramelan Surabaya disana sudah ada Saksi-2 yang sedang membakar sabu-sabu yang siap untuk dihisap/dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
9. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara sabu-sabu memakai alat bong dan 2 (dua) buah sedotan, satu dimasukkan kedalam air dan yang satunya dijulurkan keluar untuk disambungkan ke dalam pipet (tabung kaca) lalu sabu- sabu yang ada di dalam pipet dibakar, sabu-sabu yang dibakar tersebut mencair dan mengeluarkan asap masuk ke dalam bong kemudian asapnya baru dihisap melalui mulut dan dikeluarkan lagi seperti menghisap rokok.
10. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah badan terasa enak dan betah melek (tidak mengantuk).
11. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di dekat Masjid di Rumkital Dr. Ramelan Saksi-2 menitipkan sebuah tas kain kecil warna hitam kepada Terdakwa dan isinya Terdakwa tidak tahu serta tidak membukanya atau menanyakan apa isinya, selanjutnya tas kain tersebut Terdakwa letakkan di dalam lemari yang terletak di penjagaan pos barat Rumkital Dr. Ramelan, keesokan harinya tas kain tersebut Terdakwaa pindahkan ke dalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diinfus di Paviliun III RSAL. Dr. Ramelan karena sedang mengalami sakit panas dan diare, kemudian setelah habis Isya Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Pam dan anggota Satprov RSAL dan langsung memborgol salah satu tangan Terdakwa dibesi tempat tidur, dan oleh salah satu petugas Pam yang Terdakwa tidak tahu namanya sambil berkata "Ngko, sepurane yo", kemudian Terdakwa kaget dan menanyakan kepada anggota Pam "Lo, kenapa saya diborgol, ada apa" kemudian dijawab oleh salah satu anggota Pam "Nanti saya jelaskan", kemudian Terdakwa ditinggal oleh para anggota Pam dan provost.

13. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kabur dari RSAL Dr. Ramelan dengan cara membuka borgol dengan sebuah kawat yang Terdakwa masukkan ke dalam lubang kecil yang ada di borgol, selanjutnya setelah borgol terbuka Terdakwa kabur pergi tidak tahu kemana tujuan waktu itu, setelah 4 (empat) hari Terdakwa kabur, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Kasatpam (Lettu Laut Saidul Aripin) via telepon yang Terdakwa dapat nomor Kasatpam tersebut dari kakak Terdakwa a.n. Sdr. Arista Darmawan dengan alamat Kupang Segunting Surabaya.
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Kasatpam di Masjid Agung Surabaya setelah itu dibawa ke Kantor Pam RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan langsung diinterogasi setelah selesai kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Denintel Koarmatim dengan didampingi oleh petugas Pam dan Provost RSAL Dr. Ramelan, kemudian Terdakwa dikembalikan lagi ke kantor Satprov RSAL untuk diproses lebih lanjut.
15. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa diperiksa oleh anggota Satprov Peltu Pom Hendro Wiharsono (Saksi-4), Terdakwa ditunjukkan tas kain kecil warna hitam yang ditiptkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dengan ditemukan isinya berupa barang alat hisap sabu-sabu yaitu :
 - a. 3 (tiga) buah korek api.
 - b. 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - b. 1 (satu) buah sedotan kaca.
 - c. 1 (satu) buah botol kaca.
17. Bahwa Terdakwa mengakui alat hisap sabu tersebut memang berada di tas punggung Terdakwa, akan tetapi bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-2 yang ditiptkan kepada Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa :

- a. Berupa barang-barang :
 1. 3 (tiga) buah korek api.
 2. 2 (dua) buah sedotan plastik.
 3. 1 (satu) buah sedotan kaca.
 4. 1 (satu) buah botol kaca.
 5. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
 6. 1 (satu) buah tabung Squit berisi sample darah sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271

7. 1 (satu) buah tabung EDTA berisi sample urine sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271

b. Berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto rumah kosong bekas perumahan Komplek barat RSAL Dr. Ramelan.
2. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Koptu Mus Ongko Satrio NRP 83271.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer. Akan tetapi Saksi-2 (Rince Supanji) mengatakan bahwa kantong kain warna hitam dan botol kaca tersebut bukan milik Saksi-2, karena tas kain warna hitam milik Saksi-2 yang ditiptkan kepada Terdakwa adalah tas kain yang penutupnya menggunakan resleting dan menggunakan tali yang bisa dislempangkan di bahu, sedangkan kantong kain yang diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan tidak menggunakan resleting dan tidak menggunakan tali sandang. Padahal pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4 (Hendro Wiharsono), Terdakwa mengakui tas/kantong kain berwarna hitam tersebut adalah betul berada di dalam tas ransel/punggung Terdakwa akan tetapi kantong kain hitam tersebut beserta isinya adalah milik Saksi-2.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-2 menyangkal barang bukti berupa barang tersebut sebagai miliknya, sedangkan Terdakwa mengakui di depan Saksi-4 kalau tas/kantong kain hitam tersebut benar tas kain yang ditiptkan oleh Saksi-2, berarti kantong kain beserta isinya tersebut memang diperoleh dari dalam tas Terdakwa (sesuai dengan keterangan dari Saksi-1 (Rifai Harahap) dan Saksi-7 (Hantoro), dan oleh karena Saksi-2 mengatakan bukan milik Saksi-2, maka Majelis Hakim berpendapat kantong kain warna hitam beserta isinya tersebut adalah milik Terdakwa. Dan ini bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-3 (Pelda Mar Sudjarwo) yang menerangkan bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa, alat penghisap sabu-sabu disediakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer. Terdakwa dan para Saksi mengakui barang bukti berupa barang tersebut adalah alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat mendukung pembuktian terhadap perkara yang didakwakan kepada Terdakwa. Demikian juga dengan barang bukti berupa surat dapat dijadikan barang bukti untuk mendukung pembuktian terhadap perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XIII/2 tahun 1995 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegresman ditugaskan di Satsik Denma Mabesal, selanjutnya pada tahun 1997 pindah tugas di Satma Rumkital Dr. Ramelan sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mus NRP 83271.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) sejak bulan Nopember 2014 di Rumkital Dr. Ramelan pada saat Saksi-2 sedang mengantar air minum kepenjagaan dan Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pelda Mar Sujarwo (Saksi-3), Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-6), Koptu Mes Sugiarto, Sdr. Joko dan Sdr. Wandu karena satu kantor di RSAL Dr. Ramelan Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa benar selama menjadi anggota Prajurit TNI, Terdakwa belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2001 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan dikenai sanksi administrasi berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 4 (empat) periode oleh Ankum, karena terbukti telah menggunakan obat terlarang yaitu jenis ganja.
6. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa mulai beralih menggunakan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu. Pertama kali menggunakan sabu-sabu dengan Koptu Sugiarto, Sdr. Joko dan Saksi-2 (Rince Panji), membeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu didapat kemudian dihisap bersama-sama di ruang GSG (Gedung Serba Guna) RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
6. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, (Perda Mar Sujarwo), Saksi-6 (Kopka Nav Nana Hasdiana) dan Sdr. Joko yaitu antara lain :
 - a. Pada bulan Februari 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 - b. Pada bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 - c. Pada bulan yang sama bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6, Sdr. Joko mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) poket sabu-sabu oleh Sdr. Joko setelah sabu-sabu didapat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Joko mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.

- d. Pada bulan April 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa, setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 - e. Pada bulan September 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi bersama-sama di IGD Lantai 4 Rumkital Dr. Ramelan.
 - f. Pada bulan Desember 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di Ruang Ganti Pakaian di Kantor Satprov Rumkital Dr. Ramelan.
7. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi dengan Saksi-2 dan Saksi-6 yaitu antara lain :
- a. Pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-6 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-2, setelah sabu-sabu didapat Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di ruang panel listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan.
 - b. Pada tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi-6 sedang melaksanakan tugas jaga yang berada di ruang kantor Teknik IGD Rumkital Dr. Ramelan didatangi oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsinya bersama-sama di ruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan.
 - c. Pada bulan Februari 2015, Terdakwa, Saksi-2 dan Koptu Sugiarto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,4 gram, kemudian mengkonsumsinya bersama-sama di bawah Panel Listrik UGD Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke ruang kantor Teknik IGD Rumkital Dr. Ramelan saat Saksi-6 dan Koptu Sugiarto sedang melaksanakan tugas jaga diajak untuk iuran masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-6 dan Koptu Sugiharto langsung menuju keruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan dan datang Saksi-2 dengan membawa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan dijual sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya dibayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama.
- e. Pada tanggal 04 Maret 2015 Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 saat Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk datang dirumah kosong bekas perumahan kompleks barat RSAL Dr. Ramelan Surabaya disana sudah ada Saksi-2 yang sedang membakar sabu-sabu siap untuk dihisap/dikonsumsi selanjutnya Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
8. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara menyiapkan botol plastik diisi dengan air putih sebanyak $\frac{3}{4}$ dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang sebesar sedotan, kemudian dimasukkan 1 (satu) sedotan plastik ke dalam botol sampai ujungnya masuk ke dalam air melalui lubang ditutup botol, sedangkan ujung yang lain dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet, dimasukkan lagi 1 (satu) buah sedotan plastik ke dalam botol yang ujungnya di atas air yang ada di dalam botol (di ruang hampa) ujung lainnya untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet yang sudah berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api dari luar bawah, sehingga sabu-sabu mencair berupa asap, setelah sabu-sabu mencair berupa asap kemudian dihisap melalui sedotan yang untuk mengisap saat sedotan dihisap asap yang keluar dari dalam tabung/kaca pipet mengalir ke dalam botol ke dalam air kemudian asap keluar melalui sedotan plastik yang dihisap dan asap yang keluar dari dalam botol melalui sedotan plastik dihisap ke dalam mulut terus ke dalam perut seperti bernafas melalui mulut.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, badan Terdakwa merasa tidak cepat capek, badan jadi energik dan enak untuk bekerja serta betah meleak (tidak mengantuk).
10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-2 bekerja di Waserda (Warung Serba Ada) Primkopal Dr. Ramelan dipanggil oleh petugas Intelpam agar datang ke kantor, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Laborat Rumkital untuk dites urine dan darah, kemudian Saksi-2 ditanya tentang pemakaian Narkoba dan Saksi-2 menjawab "iya" selanjutnya Saksi-2 disuruh mengisi biodata dan diinterogasi oleh petugas Denintel Armatim yang menyampaikan selain Saksi-2 juga Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perintah Kasatpam Rumkit setelah habis sholat Isya, anggota Pam dan anggota Satprov RSAL mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang dirawat inap dan diinfus di Paviliun III RSAL Dr. Ramelan karena sedang mengalami sakit panas dan diare, setelah sampai langsung memborgol salah satu tangan Terdakwa dibesi tempat tidur dan oleh salah satu petugas Pam yang Terdakwa tidak tahu namanya sambil berkata "Ngko, sepurane yo", kemudian Terdakwa kaget dan menanyakan kepada anggota Pam "Lo, kenapa saya diborgol, ada apa" kemudian dijawab oleh salah satu anggota Pam "Nanti saya jelaskan" kemudian Terdakwa ditinggal oleh para anggota Pam dan provost.
12. Bahwa benar masih di tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-7 (Hantoro) mengajak Saksi-1 (Rifai Harahap) untuk menggeledah barang Terdakwa yang ada di dalam lemari yang terletak di Pos penjagaan pintu gerbang bagian Barat Rumkit Dr. Ramelan, karena pos tersebut adalah tempat Terdakwa dan Saksi-1 bertugas. Oleh karena Saksi-1 memegang salah satu kunci lemari, maka Saksi-1 dapat membuka lemari tempat Terdakwa menyimpan tas punggung/ranselnya. Setelah Saksi-7 mengambil tas Terdakwa di dalam lemari, Saksi-7 mengeluarkan barang-barang Terdakwa yang ada di dalam tas punggung tersebut, diantaranya 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam. Kemudian Saksi-7 mengeluarkan isi tas kain berwarna hitam tersebut dan ternyata berisi: 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol kaca bening seukuran minuman vitamin C1000, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet (tabung kaca kecil).
13. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kabur dari RSAL Dr. Ramelan dengan cara membuka borgol dengan sebuah kawat yang Terdakwa masukkan ke dalam lubang kecil yang ada diborgol selanjutnya setelah terbuka borgol Terdakwa kabur pergi tidak tahu kemana tujuan waktu itu, setelah 4 (empat) hari Terdakwa kabur pada hari Minggu tanggai 15 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Kasatpam (Lettu Laut Saidul Aripin) via telepon yang Terdakwa dapat nomor Kasatpam tersebut dari kakak Terdakwa a.n. Sdr. Arista Darmawan dengan alamat Kupang Segunting Surabaya.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Kasatpam di Masjid Agung Surabaya setelah itu dibawa ke Kantor Pam RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan langsung diinterogasi setelah selesai kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Denintel Koarmatim dengan didampingi oleh petugas Pam dan Provost RSAL Dr. Ramelan, kemudian Terdakwa dikembalikan lagi ke kantor Satprov RSAL untuk diproses lebih lanjut.
15. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di Satprov Rumkital, Terdakwa mengakui menyimpan atau membawa alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa yang disimpan di lemari penyimpanan milik Terdakwa yang ada di Pos Satprov Rumkital Dr. Ramelan, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian anggota Satprov mengambil tas hitam milik Terdakwa dan Terdakwa membukanya dengan mengeluarkan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersu 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor LAB:2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti dengan Nomor 3468/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan Nomor 3469/2015/NNF berupa seperangkat alat hisap dengan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan negative metamfetamine.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggota TNI dilarang keras menggunakan segala macam jenis narkotika dan dinyatakan pelanggaran berat apabila terlibat dengan narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikannya dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pleidoinya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa perkara Terdakwa merupakan perkara yang berlarut-larut dalam proses penyidikan karena ketidakmampuan Penyidik dalam mengungkap perkara ini karena minimnya barang bukti dan tuntutan Penyidik harus dapat membuktikan dugaan tindak pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa merupakan :

- a. Korban dari Saksi-2, karena Saksi-2 menitipkan tas pinggang berisi peralatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tanpa memberitahukan isi tas tersebut yang ternyata barang tersebut bekas untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa tidak ada keinginan ada kesengajaan atau tanpa hak melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai narkotika. Bahkan Terdakwa merupakan korban dari Saksi-2 karena dibujuk, diperdaya dan atau ditipu Saksi-2, karena barang yang dititipkan adalah tas pinggang, bukan narkotika atau alat mengkonsumsi narkotika.
- b. Korban ketidakadilan, bahwa dalam perkara ini personil Rumkit AL Dr. Ramelan Surabaya yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa, Pelda Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sugirwo, Kopka Nav Nana Hasdiana, Koptu Mes Sugiarto dan Koptu Ttg Muhlisin serta 2 (dua) personil PHL yaitu Rince Supanji dan Joko. Akan tetapi dalam perkara yang sama 4 (empat) personel selain Terdakwa yaitu Pelda Mes Sudjarwo, Kopka Nav Nana Hasdiana, Koptu Mes Sugiarto dan Koptu Ttg Muhlisin sudah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat dan dimutasikan ke luar Jawa, sedangkan hanya Terdakwa saja yang diproses hukum hingga saat ini.

- c. Korban rekayasa, bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui barang bukti yang bukan miliknya, terbukti adanya ketidaksesuaian antar pengakuan Saksi terhadap barang yang menjadi objek dalam perkara ini, dan seolah-olah barang tersebut kepunyaan Terdakwa barang-barang tersebut ditunjukkan pada proses penyelidikan oleh petugas Pam, Provos, Penyidikan Pomal lantamal V dan ketika barang ditunjukkan di hadapan Majelis dalam persidangan adanya perbedaan, untuk itu jelas adanya rekayasa terhadap barang bukti dalam proses penyidikan. Dengan demikian Terdakwa merupakan korban konspirasi yang tidak bertanggungjawab.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana " setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman".

Sebagai mana diancam menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehingga Penasihat Hukum berpendapat:

- a. Bahwa fakta persidangan tidak ada satu Saksipun yang mengetahui dan melihat bahwa barang bukti terkait perkara ini adalah milik Terdakwa, malah justru persaksian dihadapan pemeriksaan di persidangan adanya perbedaan.
- b. Bahwa Dakwaan Oditur hanya didasarkan pada pengakuan mengkonsumsi narkotika tanpa adanya bukti lain atau pemeriksaan lebih lanjut.
- c. Bahwa pertimbangan hukum Oditur Militer III-11 Surabaya menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan adalah sangat berlebihan dan memberatkan bahkan tidak memenuhi rasa keadilan termasuk Terdakwa dalam perkara ini.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

- Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk sebagian.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat, serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

Menimbang : Bahwa Terhadap Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah penjual dan pengguna sabu-sabu, sehingga seharusnya Terdakwa patut mencurigai apa isi kantong kain warna hitam yang dititipkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga mengetahui kalau menyimpan jenis narkoba dan atau alat untuk mengkonsumsi narkoba adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum yang berlaku. Terdakwa juga adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan seorang aparat, seharusnya lebih cerdas dalam berpikir dan bertindak, sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum. Jadi jika Terdakwa dinyatakan sebagai korban dari Saksi-2 adalah alasan yang tidak masuk akal.

2. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankum karena mengkonsumsi ganja. Hukuman Disiplin tersebut bukannya membuat Terdakwa jera akan tetapi Terdakwa beralih mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama kawan-kawannya sudah berulang-ulang (sering), padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sangat dilarang oleh undang-undang dan sangat membahayakan bagi kesehatan diri Terdakwa sendiri. Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut seharusnya sebagai peringatan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi untuk terlibat dengan obat-obat terlarang, akan tetapi Terdakwa tidak jera, jadi sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui resikonya apabila perbuatan Terdakwa terlibat dengan obat-obat terlarang diketahui oleh aparat penegak hukum dan kesatuan Terdakwa, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Jadi apabila Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa merupakan korban ketidakadilan, adalah tuduhan yang tidak beralasan.
3. Bahwa Terdakwa mengakui tas kain berwarna hitam beserta isinya tersebut disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa pada saat diperiksa oleh Kasatprov/Saksi-4 (Peltu Pom Hendro Wiharsono), walaupun Terdakwa mengatakan barang tersebut titipan dari Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah menitipkan alat penghisap sabu-sabu kepada Terdakwa. Akan tetapi pada saat barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan di hadapan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, Saksi-2 mengatakan kalau kantong kain hitam tersebut bukan milik Saksi-2 karena tas hitam milik Saksi-2 ada reslingnya dan ada tali sandangnya, sedangkan barang bukti di persidangan tidak ada resling dan tali sandangnya. Oleh karena Saksi-2 menyangkal maka berarti kantong kain hitam beserta isinya tersebut adalah milik Terdakwa, karena selain Terdakwa mengakui kantong tersebut disimpan Terdakwa di dalam tas Terdakwa juga berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-7 kantong tersebut diambil dari tas ransel Terdakwa,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak dapat dikabulkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya hanya menguatkan pendapatnya yang telah tertuang dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih khusus.
- Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tetap pada pendapatnya. Oleh karena itu Majelis Hakimpun tidak akan menanggapi lebih khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif, yakni sebagai berikut :

Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”.

Atau,

Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009:

“Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan unsur-unsur dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam dakwaan alternative pertama lebih bersesuaian dengan dakwaan yang di dakwakan kepada Terdakwa, karena urine Terdakwa yang diperiksa oleh petugas Laboratorium forensic cabang Surabaya dinyatakan negatif methamphetamine, sedangkan alat penghisap sabu-sabu yang ada di dalam tas Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamvetamine.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.
2. Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Setiap orang, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi di Penyidik yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XIII/2 tahun 1995 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabesal, selanjutnya pada tahun 1997 pindah tugas di Satma Rumkital Dr. Ramelan sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mus NRP 83271.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI, Terdakwa adalah seorang laki-laki yang dewasa dan sehat jasmani rohaninya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini dan sampai sekarang, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI yang berdinasi di Kesatuan Satma Rumkital Dr. Ramelan dan pada saat hadir di persidangan, Terdakwa berpakaian dinas lengkap sebagai anggota TNI AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Alternatif pertama, yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perumusan Pasal 112 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.
- Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :
 - a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada pidananya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

- Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini, termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.
- Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. SR. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian", ketika menguraikan penjelasan pasal 362 KUHP berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan atau apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain dengan semata-mata tergantung kepada kemauannya. Dalam pada itu untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah berupa asap yang cara memperolehnya dapat dilakukan dengan menghisap melalui alat penghisap.
- Bahwa selanjutnya menurut Jurisprudensi Indonesia (JI) "memiliki" berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hal yang memiliki atas benda itu (Putusan MA Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1957) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA Nomor K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).
- Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai, sedangkan membawa berarti bahwa senantiasa barang atau sesuatu itu selalu berada mengikuti pemiliknya dari suatu tempat ke tempat lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah apabila benda itu (Narkotika Gol I) benar-benar dipersiapkan/ disediakan sebelumnya untuk digunakan langsung/tak langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yaitu golongan I, II dan III.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rince Supanji (Saksi-2) sejak bulan Nopember 2014 di Rumkital Dr. Ramelan pada saat Saksi-2 sedang mengantarkan air minum kepenjagaan dan Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pelda Mar Sujarwo (Saksi-3), Kopka Nav Nana Hasdiana (Saksi-6), Koptu Mes Sugiarto, Sdr. Joko dan Sdr. Wandi karena satu kantor di RSAL Dr. Ramelan Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa mulai menggunakan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu. Pertama kali menggunakan sabu-sabu dengan Koptu Sugiarto, Sdr. Joko dan Saksi-2 (Rince Panji), membeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu didapat kemudian dihisap bersama-sama di ruang GSG (Gedung Serba Guna) RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
4. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, (Perda Mar Sujarwo), Saksi-6 (Kopka Nav Nana Hasdiana) dan Sdr. Joko yaitu antara lain :
 - a. Pada bulan Februari 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 - b. Pada bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 - c. Pada bulan yang sama bulan Maret 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6, Sdr. Joko mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Sdr. Joko setelah sabu-sabu didapat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Joko mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.

- d. Pada bulan April 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa, setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di GSG (Gedung Serba Guna) Rumkital Dr. Ramelan.
 - e. Pada bulan September 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi bersama-sama di IGD Lantai 4 Rumkital Dr. Ramelan.
 - f. Pada bulan Desember 2014 (tanggalnya dan waktunya lupa) Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, membelinya dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Terdakwa setelah sabu-sabu didapat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di Ruang Ganti Pakaian di Kantor Satprov Rumkital Dr. Ramelan.
5. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi dengan Saksi-2 (Rince Supanji) dan Saksi-6 (Kopka Nana hasdiana) yaitu antara lain :
- a. Pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-6 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-2, setelah sabu-sabu didapat Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama di ruang panel listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan.
 - b. Pada tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi-6 sedang melaksanakan tugas jaga yang berada di ruang kantor Teknik IGD Rumkital Dr. Ramelan didatangi oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan 1 (satu) poket sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsinya bersama-sama di ruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan.
 - c. Pada bulan Februari 2015, Terdakwa, Saksi-2 dan Koptu Sugiarto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,4 gram, kemudian mengkonsumsinya bersama-sama di bawah Panel Listrik UGD Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke ruang kantor Tehnik IGD Rumkital Dr. Ramelan saat Saksi-6 dan Koptu Sugiarto sedang melaksanakan tugas jaga diajak untuk iuran masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-6 dan Koptu Sugiharto langsung menuju keruang Panel Listrik IGD Rumkital Dr. Ramelan dan datang Saksi-2 dengan membawa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan dijual sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya dibayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama.

e. Pada tanggal 04 Maret 2015 Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 saat Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk datang di rumah kosong bekas perumahan Komplek Barat RSAL Dr. Ramelan Surabaya disana sudah ada Saksi-2 yang sedang membakar sabu-sabu siap untuk dihisap/dikonsumsi selanjutnya Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

8. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan cara menyiapkan botol plastik diisi dengan air putih sebanyak $\frac{3}{4}$ dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang sebesar sedotan, kemudian dimasukkan 1 (satu) sedotan plastik ke dalam botol sampai ujungnya masuk ke dalam air melalui lubang ditutup botol, sedangkan ujung yang lain dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet, dimasukkan lagi 1 (satu) buah sedotan plastik kedalam botol yang ujungnya di atas air yang ada di dalam botol (di ruang hampa) ujung lainnya untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet yang sudah berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api dari luar bawah, sehingga sabu-sabu mencair berupa asap, setelah sabu-sabu mencair berupa asap kemudian dihisap melalui sedotan yang untuk mengisap saat sedotan dihisap asap yang keluar dari dalam tabung/kaca pipet mengalir ke dalam botol ke dalam air kemudian asap keluar melalui sedotan plastik yang dihisap dan asap yang keluar dari dalam botol melalui sedotan plastik dihisap ke dalam mulut terus ke dalam perut seperti bernafas melalui mulut.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, badan Terdakwa merasa tidak cepat capek, badan jadi energik dan enak untuk bekerja serta betah meleak (tidak mengantuk).

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-2 bekerja di Waserda Primkopal Dr. Ramelan dipanggil oleh petugas Intelpam agar datang ke kantor, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Laborat Rumkital untuk dites urine dan darah, kemudian Saksi-2 ditanya tentang pemakai Narkotika dan Saksi-2 menjawab "iya" selanjutnya Saksi-2 disuruh mengisi biodata dan diinterogasi oleh petugas Denintel Armatim yang menyampaikan selain Saksi-2 juga Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

8. Bahwa benar atas perintah Kasatpam Rumkit setelah habis sholat Isya, anggota Pam dan anggota Satprov RSAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang saat itu sedang dirawat inap dan diinfus di Paviliun III RSAL Dr. Ramelan karena sedang mengalami sakit panas dan diare, setelah sampai langsung memborgol salah satu tangan Terdakwa dibesi tempat tidur dan oleh salah satu petugas Pam yang Terdakwa tidak tahu namanya sambil berkata "Ngko, sepurane yo", kemudian Terdakwa kaget dan menanyakan kepada anggota Pam "Lo, kenapa saya diborgol, ada apa" kemudian dijawab oleh salah satu anggota Pam "Nanti saya jelaskan" kemudian Terdakwa ditinggal oleh para anggota Pam dan provost.

9. Bahwa benar masih di tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-7 (Hantoro) mengajak Saksi-1 (Rifai Harahap) untuk mengeledah barang Terdakwa yang ada di dalam lemari yang terletak di Pos penjagaan pintu gerbang bagian Barat Rumkit Dr. Ramelan, karena pos tersebut adalah tempat Terdakwa dan Saksi-1 bertugas. Oleh karena Saksi-1 memegang salah satu kunci lemari, maka Saksi-1 dapat membuka lemari tempat Terdakwa menyimpan tas punggung/ranselnya. Setelah Saksi-7 mengambil tas Terdakwa di dalam lemari, Saksi-7 mengeluarkan barang-barang Terdakwa yang ada di dalam tas punggung tersebut, diantaranya 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam. Kemudian Saksi-7 mengeluarkan isi tas kain berwarna hitam tersebut dan ternyata berisi: 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol kaca bening seukuran minuman vitamin C1000, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet (tabung kaca kecil).
10. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kabur dari RSAL Dr. Ramelan dengan cara membuka borgol dengan sebuah kawat yang Terdakwa masukkan kedalam lubang kecil yang ada diborgol selanjutnya setelah terbuka borgol Terdakwa kabur pergi tidak tahu kemana tujuan waktu itu, setelah 4 (empat) hari Terdakwa kabur pada hari Minggu tanggai 15 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Kasatpam (Lettu Laut Saidul Aripin) via telepon yang Terdakwa dapat nomor Kasatpam tersebut dari kakak Terdakwa a.n. Sdr. Arista Darmawan dengan alamat Kupang Segunting Surabaya.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kasatpam di Masjid Agung Surabaya setelah itu dibawa ke Kantor Pam RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan langsung diintrogasi setelah selesai kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Denintel Koarmatim dengan didampingi oleh petugas Pam dan Provost RSAL Dr. Ramelan, kemudian Terdakwa dikembalikan lagi ke kantor Satprov RSAL untuk diproses lebih lanjut.
12. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di Satprov Rumkital, Terdakwa mengakui menyimpan atau membawa alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan diletakkan di lemari penyimpanan milik Terdakwa yang ada di Pos Satprov pintu gerbang bagian Barat Rumkital Dr. Ramelan, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian anggota Satprov mengambil tas hitam milik Terdakwa dan Terdakwa membukanya dengan mengeluarkan barang yang berisi ditemukan 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca dan 1 (satu) buah botol kaca.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengatakan kantong kain berwarna hitam beserta isinya tersebut adalah milik Saksi-2 yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui isinya. Saksi-2 juga mengakui memang menitipkan tas kain warna hitam yang berisi peralatan untuk menghisap sabu-sabu kepada Terdakwa sekira tanggal 4 Maret 2015, akan tetapi pada saat barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-2 di dalam persidangan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer, Saksi-2 mengatakan kantong kain warna hitam tersebut bukan milik Saksi-2, karena tas kain warna hitam milik Saksi-2 menggunakan resleting dan ada tali sandangnya yang bisa dislempangkan di bahu, sedangkan kantong kain yang diperlihatkan di ruang sidang tidak menggunakan resleting dan tidak ada tali sandangnya. Padahal pada saat pemeriksaan di Satprov Rumkital Dr. Ramelan oleh Saksi-4 (Peltu Pom Hendro Wiharsono), Terdakwa mengakui memang kantong kain berwarna hitam tersebut yang berada di dalam tas punggung Terdakwa. Oleh karena kantong kain warna hitam dan isinya disangkal oleh Saksi-2 dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, keterangan Saksi-4 dan Saksi-7 kantong kain tersebut berada di dalam tas punggung Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat kantong kain warna hitam beserta isinya adalah milik Terdakwa.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya Nomor LAB:2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti dengan Nomor 3468/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan Nomor 3469/2015/NNF berupa seperangkat alat hisap dengan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa negatif metamfetamine.
15. Bahwa benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas kerja Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan membawa narkotika, karena Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk hal tersebut.
17. Bahwa benar narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa adalah narkotika bukan jenis tanaman akan tetapi jenis sabu-sabu berbentuk kristal warna putih.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman", terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Oditur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menuntut Terdakwa :
- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun,
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AL.
- Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan.
- Menimbang : Bahwa di dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim harus memperhatikan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya Nomor LAB:2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti dengan Nomor 3468/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dan Nomor 3469/2015/NNF berupa seperangkat alat hisap dengan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram Positif mengandung Metamfetamina. Akan tetapi urine Terdakwa negatif metamfetamine.
- Menimbang : Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa mengakui sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas pada pipet kaca yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, yang beratnya masing-masing 0,001 gram dan 0,002 gram. Oleh karena sabu-sabu tersebut ditemukan di pipet kaca sebagai sisa mengkonsumsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada kesengajaan untuk menyimpan, menguasai maupun membawa obat terlarang jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi hanya sebagai sisa dari mengkonsumsi, apalagi berat sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut hanya 0,003 gram.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa beratnya 0,003 gram dan ditemukan di dalam pipet kaca sebagai sisa dari mengkonsumsi, maka Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat. Karena tidak ada keadilan bagi diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa unsur pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ketentuan batas minimum penjatuhannya dengan rincian: Pidana Penjara paling singkat 4(empat) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa apabila starfmaat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut diterapkan pada saat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka tujuan dari penegakan hukum tidak tercapai karena tidak mengandung rasa keadilan bagi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dalam jumlah yang relatif sedikit yaitu 0,003 gram, dan berdasarkan Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 ditentukan bahwa "Pada saat tertangkap tangan menyatakan ukuran pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk sabu-sabu (methamphetamine) sebesar 1 (satu) gram". Ini berarti bahwa pelaku pada saat tertangkap tangan memiliki atau menguasai sabu-sabu maksimal 1 (satu) gram, maka pelaku tersebut dikategorikan sebagai pengguna. Dalam perkara ini, Terdakwa hanya memiliki dan menguasai sabu sebanyak 0.003 gram dan sabu tersebut ditemukan di pipet kaca alat penghisap sabu sebagai sisa dari Terdakwa menggunakan sabu-sabu. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dan untuk menegakkan rasa keadilan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015).

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankom karena mengkonsumsi ganja, Terdakwa bukannya jera akan tetapi malah beralih mengkonsumsi sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terkesan pula menganggap remeh terhadap peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dengan orang sipil, menunjukkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan diri Terdakwa sendiri, masyarakat dan generasi muda, dan menjadi ancaman terhadap keamanan, ketertiban, kondisi sosial di dalam masyarakat
2. Bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara, bertugas melaksanakan kebijakan politik Negara di bidang pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa. Menjalankan operasi militer untuk perang dan selain perang, salah satunya membantu pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bahaya narkotika telah mengancam stabilitas nasional Indonesia, karena orang yang sudah mengkonsumsi narkotika cenderung akan mengulangi lagi dan pada akhirnya akan ketergantungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman narkotika, dan orang yang sudah ketergantungan narkotika akan berakibat lemahnya fisik, mental dan moralnya. Apalagi bila yang menyalahgunakan narkotika tersebut adalah seorang yang berprofesi sebagai anggota TNI, maka dapat dipastikan dia tidak akan mampu untuk melaksanakan tugas pokok TNI. Oleh sebab itu Panglima TNI yang bertanggungjawab terhadap stabilitas keamanan Negara sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah mengeluarkan kebijakan berupa menindak tegas anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika

3. Bahwa pada hakekatnya penyalahgunaan narkotika ini tidak akan terjadi apabila Terdakwa mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan serta taat kepada atasan dalam hal ini mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Seharusnya Terdakwa mencegah penyalahgunaan narkotika oleh teman-teman Terdakwa, akan tetapi tidak dilakukan, malah Terdakwa ikut urunan dalam membeli narkotika serta ikut menghisap narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mengindahkan larangan dari pimpinan TNI.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut dapat berakibat lemahnya fisik dan mental Terdakwa pada khususnya, sehingga pada akhirnya berakibat tidak dapat melaksanakan tugas di kesatuan dengan baik. Padahal agar dapat melaksanakan tugas pokok TNI, personil TNI harus memiliki kesehatan fisik, mental dan moral yang prima. Jika perbuatan Terdakwa tidak ditindak dengan tegas, akan berpengaruh kepada kedisiplinan anggota TNI yang lain, terutama di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan dikenai sanksi Administrasi Penundaan Kenaikan Pangkat selama 3 (tiga) periode oleh Ankum karena mengkonsumsi Ganja.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat di wilayah NKRI, sehingga generasi muda banyak yang menjadi korban dan pecandu narkoba, hal ini sangat membahayakan, karena dapat merusak fisik dan mental generasi muda dan akibat selanjutnya akan menggoyahkan stabilitas bangsa dan negara, oleh karena itu pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba dan akan memberantas peredaran gelap narkoba secara serius dan tanpa kompromi.
2. Bahwa setiap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya harus mempunyai kesehatan fisik yang prima dan kesehatan mental serta moral yang tinggi, selalu dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, mentaati setiap aturan hukum yang berlaku, sehingga tugas pokok tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Apabila anggota Prajurit TNI sudah menggunakan narkoba, maka kesehatan jasmani maupun rohaninya sudah berkurang, karena akibat zat narkoba mempengaruhi syaraf manusia yang menggunakannya, oleh karena itu anggota prajurit TNI yang sudah dipengaruhi oleh narkoba tidak akan dapat melaksanakan tugasnya selaku prajurit secara profesional. Menyadari bahaya narkoba tersebut, Panglima TNI secara tegas mendukung upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, salah satunya melarang dengan tegas anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan apabila ada yang terlibat, maka harus dipecat dari dinas militer.
3. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM tersebut dan dengan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Jika tetap dipertahankan dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, terutama di kesatuan Terdakwa yaitu di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan. Dan permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, mengenai pidana tambahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, dan mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan dan oditur militer, berarti hilangnya mata pencaharian bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa segera dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer terlalu berat bagi diri Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa harus ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- a. Barang-barang :
 1. 3 (tiga) buah korek api.
 2. 2 (dua) buah sedotan plastik.
 3. 1 (satu) buah sedotan kaca.
 4. 1 (satu) buah botol kaca.
 5. 1 (satu) buah tabung Squit berisi sample darah sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271
 6. 1 (satu) buah tabung EDTA berisi sample urine sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271
 - b. Surat-surat :
 1. 2 (dua) lembar foto rumah kosong bekas perumahan Komplek barat RSAL Dr. Ramelan.
 2. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslabfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Koptu Mus Ongko Satrio NRP 83271.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa:
- Barang bukti berupa barang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya untuk mengkonsumsi sabu-sabu, agar tidak digunakan lagi oleh Terdakwa dan orang lain, maka barang bukti berupa barang tersebut ditentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.
 - Barang bukti berupa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu ONGKO SATRIO, Koptu Mus NRP 83271; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti:

- a. Berupa barang-barang :

- 1) 3 (tiga) buah korek api.
- 2) 2 (dua) buah sedotan plastik.
- 3) 1 (satu) buah sedotan kaca.
- 4) 1 (satu) buah botol kaca.
- 5) 1 (satu) buah tabung Squit berisi sample darah sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271
- 6) 1 (satu) buah tabung EDTA berisi sample urine sebanyak 3 cc milik Terdakwa a.n. Ongko Satrio NRP 83271.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto rumah kosong bekas perumahan Komplek barat RSAL Dr. Ramelan.
2. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.2251/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Koptu Mus Ongko Satrio NRP 83271

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 100/KMAU/2018/1000/Kepaniteraan, Kamis tanggal 5 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 577972 dan Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H, Mayor Chk, NRP. 636573, Penasihat Hukum Sirodjuddin, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 17476/P dan Agus Budi Utomo, S.H. Serka Mes NRP 72124, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Peltu, NRP. 21960347690177, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H.,M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H.,M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)